

**KEKUATAN HUKUM SURAT PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENYIDIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**
(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO)

OLEH:

**KARMILA MONOARFA
NIM. H.11.17.325**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEKUATAN HUKUM SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN
OLEH JAKSA PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI

OLEH :

KARMILA MONOARFA

NIM: H.11.17.325


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 25 Mei 2021

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H.
NIDN: 0908088203


Haritsa, S.H., M.H.
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
KEKUATAN HUKUM SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN
OLEH JAKSA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Gorontalo)

OLEH:
KARMILA MONOARFA
NIM :H.11.17.325



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KARMILA MONOARFA
NIM : H.11.17.325
Konsentrasi : PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 25 Mei 2021
Yang membuat pernyataan



KARMILA MONOARFA
NIM. H.11.17.325

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas Kodrat dan Ridho-Nyalah, maka penyusunan dan pembimbingan skripsi yang berjudul: **“KEKUATAN HUKUM SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO)”** dapat di selesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, namun atas kerja keras serta bantuan dan bimbingan secara langsung maupun tidak langsung dari Bapak pembimbing sehingga kesulitan tersebut dapat diatasi.


Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muh.Ichsan, S.E, M.Ak. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo ;
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

4. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan,, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai Pembimbing I yang banyak memberikan masukan, arahan serta bimbingan, dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Haritsa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu memberikan masukan.
9. Bapak Ir.Agung Wihartanto, S.T., M.T. selaku pimpinan pada PT.Yodya Karya (Persero) Yang telah membantu peneliti selama pengambilan data awal di lapangan .
10. Bapak Anton Widi Nugroho, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, serta bapak Mulyadi S.H., M.H. selaku jaksa yang memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Dr. Arhjayati Rahim, S.H., M.H. dan Bapak Aprianto Nusa S.H., M.H. selaku akademisi bidang hukum pidana yang selalu membantu dalam memberikan pandangannya dalam penyusunan hasil penelitian dalam skripsi ini.

12. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi ini
13. Kepada Saudara dan keluarga, serta semua pihak yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Unisan, khusunya teman seangkatan dikelas Karyawan Angkatan 2017 yang banyak memberikan motivasi serta selalu menjadi teman Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan pengaji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini lebih lanjut. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan

Gorontalo, 25 Mei 2021

A handwritten signature consisting of a stylized 'K' and 'M' followed by a horizontal line.

KARMILA MONOARFA
NIM. H.11.17.325

ABSTRACT

KARMILA MONOARFA. H1117325. THE LEGAL STRENGTH OF THE TERM OF INVESTIGATION BY THE INVESTIGATOR OF CORRUPTION (CASE STUDY OF GORONTALO HIGH PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL).

This study aims to determine the authority of the prosecutor in terminating investigations into criminal acts of corruption, as well as its legal implications.

This study uses a normative empirical research method with a statute approach with a qualitative presentation model.

The results of the study show that the prosecutor in issuing a letter of termination of investigation against criminal acts of corruption does not yet have a clear legal argumentation basis, both in terms of theoretical aspects based on the theory of clear authority and discretionary authority, this is also followed by the absence of an arrangement of authority to terminate investigations through statutory provisions. applies, even though the investigative authority has been regulated. The issuance of a letter of termination of investigation (SP3) will have legal implications for the cessation of case investigations until new evidence is available, and has the potential to become the object of pretrial by parties with an interest in terminating the investigation of the corruption case.

Keywords: *Investigation by the Prosecutor, Termination of Corruption Investigation.*



ABSTRAK

KARMILA MONOARFA. H1117325. KEKUATAN HUKUM SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Jaksa dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, serta implikasi hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan Undang-undang dengan model penyajian secara kulaitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa dalam penerbitan surat penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi belum memiliki dasar argumentasi hukum yang jelas, baik dalam aspek teoritis berdasarkan teori wewenang terikan dan wewenang diskresi, hal ini pula diikuti belum adanya pengaturan kewenangan penghentian penyidikan melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meskipun kewenangan penyidikannya telah diatur. Terhadap terbitnya surat penghentian penyidikan (SP3) akan berimplikasi hukum pada terhentinya penyidikan perkara sampai adanya alat bukti baru, serta berpotensi menjadi objek praperadilan oleh pihak yang berkepentingan terhadap penghentian penyidikan perkara korupsi tersebut.

Kata Kunci: Penyidikan Oleh Jaksa, Penghentian Penyidikan Tipikor.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	7
2.1.1 Pengertiann Kejaksaan	7
2.1.2 Pengertian Jaksa	10
2.1.3 Jaksa Sebagai Penyidik	12
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	14
2.2.1 Pengertian Korupsi	14

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	17
2.3 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	19
2.4 Kekhususan Penanganan Tindak Pidana Korupsi	21
2.5 Tehnik Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	25
2.6 Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	30
2.7 Kerangka Pikir	33
2.8 Definisi Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Objek Penelitian	36
3.3 Lokasi dan Waktu Penlitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Populasi dan sampel	37
3.5.1 Populasi	37
3.5.2 Sampel	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7 Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penyidikan (SP3)	
Terhadap Tindak Pidana Korupsi	39
4.1.1 Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penyidikan (SP3)	
Berdasarkan Teori Kewenangan	39

4.1.2 Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penyidikan Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia	47
4.2 Implikasi Hukum Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3)	
Oleh Penyidik Kejkasaan Dalam Tindak Pidana Korupsi	52
4.2.1 Terhentinya Penyidikan Perkara	52
4.2.2 Menjadi Objek Praperadilan	55
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka perkara korupsi selalu mengundang kontroversi, perdebatan dan menimbulkan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan. Dikeluarkannya SP3 selalu menjadi bahan cercaan dan tudingan bahwa kejaksaan tidak serius untuk menyelesaikan kasus korupsi. Dimata masyarakat yang menghendaki agar pelaku korupsi diproses secara hukum dan diganjar hukuman seberat-beratnya, maka pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang melukai rasa keadilan dan harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.¹

Berdasarkan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada tiga alasan bagi penyidik kejaksaan atau kepolisian dalam penghentian penyidikan suatu perkara juga dalam perkara korupsi.

1. Karena tidak terdapat cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti.

¹ Evi Hartanti, 2014. *Tindak Pidana Korupsi*, Cet II, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 9

Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1 dirumuskan apa yang dimaksud dengan penyidik yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus dalam Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Mencermati beberapa pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi di daerah, pada akhirnya kita melihat bahwa pemberian SP3 itu mengarah pada suatu pola atau kesamaan satu sama lain. Paling tidak ada empat pola pemberian SP3 terhadap pelaku korupsi yang selama ini dilakukan kejaksaan.²

Pertama, Penerbitan SP3 dilakukan secara diam-diam tanpa adanya pengumuman lebih dahulu kepada masyarakat. Dalam beberapa kesempatan pihak kejaksaan selalu mengatakan tidak ada kewajiban bagi kejaksaan untuk mengumumkan SP3 terhadap tersangka korupsi. Namun pernyataan ini keliru jika dikaitkan dengan adanya keharusan bagi setiap penyelenggara Negara untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya asas transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas berdasarkan UU No.28 Tahun 1999 tentang

² Emerson Yunto, 2004, "Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11608/mencermati-pemberian-sp3-kasus-korupsi/>. diakses pada 9 Januari 2021, Pukul. 10.25 WITA

Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai institusi penyelenggara Negara, maka suatu keharusan bagi kejaksaan untuk mengumumkan kepada public semua kerja yang dilaksanakan, termasuk pemberian SP3. Idealnya sebelum menerbitkan SP3 kejaksaan harus mengumumkan kepada masyarakat disertai dengan alasan atau dasar pertimbangan. Paling tidak langkah ini dapat menunjukkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari kejaksaan dalam melaksanakan tugas atau wewenangnya.

Kedua, pengumuman SP3 diberikan apabila telah terciptum oleh public. *Ketiga*, SP3 diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara dalam jumlah yang sangat besar. Tersangka korupsi ini biasanya berlatar belakang pengusaha kelas kakap yang memiliki proteksi politik dari pejabat public atau politisi yang memiliki pengaruh besar.

Keempat, pemberian SP3 dilakukan saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut. Selain empat pola yang telah diuraikan diatas, ada beberapa hal lain yang selalu dikaitkan dengan pemberian SP3 oleh kejaksaan terhadap para tersangka kasus korupsi, yaitu adanya kepentingan politis dan adanya indikasi suap (*judicial corruption*) dalam penerbitan surat ini. Pemberian SP3 terhadap tersangka kasus korupsi lebih banyak mengedapankan pada aspek politik dan ekonomi dan mengabaikan aspek hukum.

Pergantian Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental dalam hukum acara pidana. Perubahan tersebut antara lain dibidang penyidikan, dimana kewenangan penyidikan yang selama ini berada pada Kejaksaan RI telah beralih kepada Kepolisian RI, kecuali terhadap tindak pidana tertentu. Oleh Pasal 284 ayat (2) KUHAP masih dipercayakan kepada Kejaksaan RI, khususnya penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang kemudian ditegaskan melalui Pasal 30 ayat (1) huruf(d) Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Kewenangan Kejaksaan RI untuk menghentikan penyidikan suatu kasus tindak pidana memang diberikan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Persoalan kemudian yang akan terjadi adalah dalam intitusi kejaksaan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kejaksaan,

Hal yang sama dijumpai pada kejaksaan tinggi Gorontalo, yang pada periode tahun 2016 menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas tersangka HP yang juga pejabat daerah di salah satu

kabupaten di Provinsi Gorontalo dengan dugaan melakukan dugaan korupsi dana bansos Kabupaten Bone Bolango tahun 2011-2012. Dikaitkan dengan uraian diatas bahwa kejaksaaan dalam hal ini kejaksaaan tinggi Gorontalo memiliki kewenangan yang diberikan undang-undang terhadap untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi, disisi yang lain secara bersamaan jaksa juga sebagai penuntut sehingga akan timbul konflik kepentingan antara jaksa sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut, oleh karena itu perlu dipertanyakan terkait kekuatan hukum dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh institusi itu sendiri.

Terkait dengan dua fungsi yang terdapat dalam dua tahapan proses acara pidana korupsi yang berbeda, berupa penuntut, sedangkan dalam perkara tertentu dalam hal ini tindak pidana korupsi, jaksa dapat juga bertindak sebagai penyidik, oleh karena itu menjadi menarik oleh penulis untuk mengajinya dalam sebuah penelitian yang berjudul: “**KEKUATAN HUKUM SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

1.2 Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Terhadap Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Implikasi Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi?

1.3 Tujuan Penulisan.

1. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Jaksa dalam penghentian penyidikan (SP3) terhadap tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui sejauh mana implikasi hukum penghentian penyidikan oleh penyidik kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan ketentuan hukum penghentian penyidikan oleh penyidik kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis dapat menambah wawasan bagi penyusun dan memberikan kontribusi praktisi hukum dan mahasiswa terkait bagaimana implikasi hukum penghentian penyidikan oleh penyidik kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

2.1.1 Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran Ham berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officer Van Justitie* di dalam *siding Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:³

1. Mempertahankan segala peraturan Negara, Melakukan penuntutan segala tindak pidana, Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang, fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut

³ Jan. S Maringka, 2009, *Reformasi kejaksaan dalam system hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 14

secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan Jepang No1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No 3/1942, No 2/1944, dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung) Kooootoo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

2. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran, Menuntut perkara, Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam pasal II Aturan peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara RI membentuk badan badan dan peraturan negaranya sendiri dengan ketentuan Undang-Undang dasar, maka segala badan dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku.

Menurut Marwan Effendi⁴ Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun sempat mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam

⁴ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, Hal. 120

perkara perdata. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

- 1) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
- 2) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;

- 3) Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
- 4) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengembangkan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2.1.2 Pengertian Jaksa

Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat.
 - d. melakssanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdassarkan Undang-Undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
 2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/ penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal
- Selain itu, Pasal 31 UU.16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau

disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.⁵ Pasal 32 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

2.1.3 Jaksa Sebagai Penyidik

Pengaturan tugas Kejaksaan di atas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 mengatur wewenang dan kewajiban Jaksa Agung. Pasal 7 Ayat 2 menegaskan bahwa untuk kepentingan penuntutan perkara, Jaksa Agung dan Jaksa-Jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberikan petunjuk-petunjuk mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarki. Ayat 3 mengatur bahwa Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa Jaksa Agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa Jaksa Agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar

⁵ R.M. Surachman, 2012, *Eksistensi Kejksaan*, Jakarta: Sinar Grfika, Hal. 41

penahanan dan perlakuan terhadap orang yang di tahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum.

Persamaan pengaturan dari ketiga undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor.16/2004, Undang-Undang Nomor.5/1991, Undang-Undang No.15/1961) adalah dimana pertama, dalam bidang pidana, Kejaksaan melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Sementara itu, kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. dalam melakukan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana. Pengawasan, dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Selanjutnya, ketiga undang-undang kejaksaan di atas mengatur tugas Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan perkara itu ke pengadilan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasan Pasal 30 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasan 27 Ayat 1 huruf d dijelaskan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak dilakukan terhadap tersangka;

- b) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktianya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- c) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 Ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;
- d) Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30 Ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

2.2.1 Pengertian Korupsi

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan

menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. Memerkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain diantaranya

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Pemerasan dalam jabatan
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara Negara)
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara Negara).

Ditinjau dalam perspektif etimologi, korupsi merupakan kata yang asing dalam bahasa Indonesia. Dalam *Webster Studen Dictionary*, korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*.⁶ Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, kata dalam bahasa latin yang sejak dulu lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptive (korruptie)*,

⁶ Marwan Effendy, 2013. *Korupsi & Strategi Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 82

dengan demikian asumsi yang kuat bias dikatakan istilah korupsi dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Di dalam *Black's Law Dictionary* dalam bukunya Effendi tentang korupsi itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain⁷.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *Corrumpere*. Kata ini kemudian melahirkan kata *Corruptio* atau *Corruptus*. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (*Corruption, Corrupt*), Perancis (*Corruption*), dan Belanda (*Corruptie, Korruptie*). Oleh sebab itu, kita dapat memberanikan diri menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”⁸.

Secara harfiah dari kata korupsi dapat diartikan sebagai, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral peyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah⁹. Lebih lanjut koorupsi secara harfiah adalah sebagai perbuatan yang dapat digambarkan dengan beberapa perilaku sebagai berikut berikut¹⁰:

⁷ Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, jakarta: Referensi, Hal.80

⁸ Andi Hamzah, 1986. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia. Hal. 9.

⁹ Andi Hamzah, 2012. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 4.

¹⁰ Mispansyah dan Amir Ilyas, Op.cit, Hal. 18

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk:
 - a) Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral.
 - b) Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.
 - c) Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat
 - d) Pengaruh-pengaruh yang korup.

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan utama khusus mengenai tindak pidan korupsi, hanya saja dalam ketentuan lainpun terdapat beberapa pengaturan, misalnya seja sebelum berlakunya ketentuan ini, korupsi telah lama dikenal dalam hukum pidana sebagai bagian dari kejahatan dalam jabatan.

Seperti halnya tindak pidana pada umumnya yang bersumber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, olehnya itu tindak pidan korupsi dikenal juga dengan delik korupsi, sebagaimana pendefinisianya tindak pidan korupsi hanya merujuk pada unsur-unsur sesuai dengan napa yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, karena sifat dasar dari hukum pidana sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeljatno

bahwa,¹¹ pada hakikatnya tindak pidana merupakan suatu definisi dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, jadi tidaklah mudah mendefinisikan istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana bertujuan agar memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pemberian pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.¹²

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukum pidana dari hukum pidana, yang dikenal sebagai hukuman di Belanda. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk semua jenis sanksi di bidang hukum perdata, administrasi, disiplin dan pidana, sedangkan istilah hukum pidana didefinisikan secara sempit dan hanya mencakup sanksi pidana. Hukum pidana mengatur sanksi untuk pelanggaran hukum. Sanksi pada dasarnya merupakan suplemen yang disengaja untuk penderitaan. Penambahan penderitaan yang disengaja ini juga merupakan fitur pembeda yang paling penting antara hukum pidana dan hukum lainnya¹³

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu upaya pencegahan dan

¹¹ Wirjono Prodjo, 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, hal 121

¹² Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 12

¹³ Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 102

pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakkan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

2.3 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan atau investigation dalam bahasa inggris pada akhir abad pertengahan berasal dari bahasa Latin yaitu *investigare* kemudian menjadi *investigation* dan kemudian diserap dalam bahasa inggris menjadi *investigate* dan *investigation*.

Adapun pengertian penyelidikan berdasarkan hukum positif yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU no.8 tahun 1981 tentang KUHAP, diformulasikan sebagai berikut; Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mencermati pengertian penyelidikan menurut KUHAP terdapat kata kunci yang penting, yaitu bahwa dalam penyelidikan itu merupakan tindakan penyelidik untuk “mencari dan menemukan”. Apabila pengertian penyelidikan menurut kamus dan menurut KUHAP, sesungguhnya pemaknaannya hampir sama, kata-kata yang dipergunakan relative memiliki makna yang sama.

Pengertian Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian penyidikan menurut KUHAP terlihat bahwa pengertian penyidikan lebih bermakna mencari dan mengumpulkan bukti. Dengan demikian pemaknaan penyidikan dilihat dari katanya sebenarnya tidak berbeda dengan penyelidikan, bahkan pengertian penyelidikan lebih memiliki makna yang lebih luas daripada penyidikan itu sendiri.

Kembali kepada pemaknaan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP, maka terlihat jelas tingkatannya, dimana penyidikan tingkatannya lebih tinggi dari penyelidikan. Demikian juga konsekwensi hukum yang ditimbulkan dari penyidikan lebih berat dibandingkan penyelidikan. Namun demikian keduanya merupakan sebuah rangkaian dari proses untuk menemukan peristiwa pidana dan menemukan tersangka yang didukung oleh alat bukti.

Dilihat dari sisi urutannya, maka guna menemukan peristiwa pidana terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, kemudian setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka ditingkatkan ke penyidikan dan ditentukan tersangkanya. Namun demikian tidak berarti semua harus dimulai dari tindakan penyelidikan, karena bisa jadi suatu tindak pidana

tanpa didahului dengan penyelidikan, sudah dapat langsung ditingkatkan ke penyidikan karena alat bukti yang tersedia memang sudah mencukupi.

Dengan memperhatikan pengertian hal-hal tersebut diatas, maka teknik penyelidikan dapat diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan teknik penyidikan adalah metode atau cara penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

2.4 Kekhususan Penanganan Tindak Pidana Korupsi

1. Hukum Acara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mencermati keragaman lembaga yang pernah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, memperlihatkan bahwa memang dalam penanganan tindak pidana korupsi memiliki kekhususan-kekhususan. Dalam Hukum Acara Pidana yang dipergunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No.31 Tahun 1999 jo 20 tahun 2001. Sementara dilihat dari aspek kelembagaan yaitu lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti UU no.30 tahun 2002 tentang KPK dan UU No.46 tahun 2009 tentang pengadilan

Tindak Pidana Korupsi. Adapun beberapa kekhususan Hukum Acara Pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sbb;

- a. Perluasan perolehan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Passal 188 ayat (2) UU No.8 tahun 1981,tentang Hukum Acara Pidana,khusus untuk pidana korupsi yang juga dapat diperoleh dari (a) alat bukti yang lain berupa informasi yang diucapkan,dikirim,diterima,atau disimpan secara elektronik, dengan alat air optic atau yang serupa dengan itu; (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dibaca , dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan,suara,gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- b. Pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang (*balanced burden of proof*) yang berlaku pada saat pemeriksaan dipersidangan.
- c. Pembekuan rekening tersangka/terdakwa (*freezing*) yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan (*seizure*);
- d. Adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dipertegas dan diperluas sehingga perlindungan atas saksi pelapor lebih optimal.

- e. Adanya pengaturan sanksi pidana tambahan dan prosedur dalam hal asset yang disita tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti
 - f. Kekhususan lain yang hanya berlaku bagi lembaga KPK misalnya dalam hal penyitaan tidak diperlukan izin dari pengadilan.
2. Kekhususan Kelembagaan dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Kekhususan itu tidak hanya terkait dengan pidana dan pemidanaan, tetapi juga lembaga yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi, baik dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pengadilan yang menjadi tempat digelarnya persidangan. Adapun kekhususan kelembagaan tersebut adalah sbb;

- a. Kekhususan Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK. Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dikejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik KPK, maka

penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

b. Kekhususan Lembaga Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Secara kelembagaan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mekanisme sebagai berikut;

1. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik KPK, maka penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan KPK.
2. Terhadap perkara hasil penyidikan penyidik Kepolisian maupun penyidik Kejaksaan, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan.

Dengan demikian diluar penyidikan yang dilakukan oleh KPK, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan, sedangkan hasil penyidikan penyidik KPK penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di KPK.

Peran penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ini tidak bisa digantikan oleh profesi lainnya. Hal ini sejalan dengan asas

dominis litis dalam hukum pidana, bahwa yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak adalah merupakan domain dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum dimanapun tempatnya.

c. Kekhususan Lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasarkan UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka persidangan perkara tindak pidana korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan daerah hukumnya. Kekhususan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadilan adalah hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara korupsi adalah hakim tindak pidana korupsi baik yang bersumber dari hakim karier maupun hakim ad hoc yang diangkat oleh Ketua MA.

2.5 Tehnik Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tindak pidana korupsi memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Kekhususan karakteristik ini menentukan focus atau metode yang digunakan dalam penyelidikan. Bahkan ketika sudah spesifik penyelidikan dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, maka harus diperhatikan jenis tindak pidana korupsi yang terkait dengan keuangan Negara, apakah tindak pidana korupsi penyuapan, atau jenis tindak pidana korupsi yang lain.

Berikut akan diuraikan rangkaian kegiatan penyelidikan secara berurutan sebagaimana teknik Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan perundang-undangan, yaitu:

- 1 Menelaah Laporan.
- 2 Menyusun Hipotesis
- 3 Menyusun Tim Penyelidik
- 4 Menyusun Rencana penyelidikan
- 5 Pengumpulan Bahan, Keterangan dan Informasi
- 6 Evaluasi Pelaksanaan Penyelidikan
- 7 Ekspose Hasil Penyidikan
- 8 Meningkatkan Status Penanganan Perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan.
- 9 Pemberkasan Hasil Penyelidikan

Penyidikan yang menurut KUHAP, diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, berarti sesungguhnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi itu lebih pada upaya untuk gathering evidence atau mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, dan cara mengumpulkan bukti itu sudah diatur dalam undang-undang (KUHAP). Dengan bukti yang sudah terkumpul itu, maka akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya.¹⁴

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika. Hal.. 111-112.

Berdasarkan hal tersebut, seperti halnya dalam panduan teknis penyidikan dan pemberkasan oleh kejaksaan republik Indonesia telah menejaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai berikut:¹⁵

1. Persiapan Penyidikan.

Dalam melakukan penyidikan perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), Secara Umum LKTPK dapat bersumber dari berbagai pihak yaitu:

- 1) Hasil penyelidikan yang dinaikkan ke tahap penyidikan.
- 2) Hasil pengembangan perkara dari perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sedang dalam tahap penuntutan/persidangan, atau sudah mendapatkan putusan hakim
- 3) Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT)
- 4) Penyerahan dari lembaga penyidik lain atau pengambil-alihan penanganan perkara (oleh KPK).

- b. Pembentukan Tim Penyidik dan Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Tim Penyidik tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan.

Dalam menyusun keanggotaan Tim penyidik harus memperhatikan tingkat kesulitan tindak pidana korupsi yang akan disidik serta

¹⁵ *Modul Teknik Penyidikan dan pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, 2019, Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

ketersediaan jumlah SDM. Semakin kompleks permasalahan dan semakin luas ruang lingkup perkara korupsi yang disidik, maka jumlah timnya juga semakin banyak.

- c. Analisa LHPTPK, Ketika tim penyidik sudah dibentuk dengan surat perintah penyidikan, maka LHPTPK harus segera dianalisis. Hasil analisis ini dimaksudkan sebagai bahan dalam menyusun Rencana Penyidikan atau ren-dik.

2. Pemberitahuan Dimualinya Penyidikan

Ketika Surat Perintah sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimualinya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimualinya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 109 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah diperbarui dengan berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi.

3. Administrasi Penyidikan

Kegiatan penyidikan membawa konsekwensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi penyidikan yang baik. Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dll, yang

kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil penyidikan.

Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal.

4. Menyusun Rencana Penyidikan (ren-dik)

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai guidance dalam pelaksanaan penyidikan. Adapun hal-hal penting yang tercantum dalam ren-dik itu meliputi:

- (a) Rencana Pemanggilan Saksi
- (b) Rencana Mengumpulkan Alat Bukti Surat
- (c) Rencana Mengumpulkan Alat Bukti Petunjuk
- (d) Rencana Meminta Keterangan Ahli
- (e) Rencana Pemeriksaan tersangka

5. Rencana Melakukan Upaya Paksa

Salah satu kegiatan penting dalam penyidikan adalah melakukan penggeladahan. Penggeladahan dapat dilakukan segera setelah tindak pidana terjadi, dengan terlebih dahulu dilakukan pengamanan terhadap TKP. Hal ini biasa terjadi terhadap tindak lanjut OTT. Namun demikian penggeladahan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang sudah

lama terjadi, namun demikian dirasa terdapat informasi penting yang kemungkinan tersimpan disuatu lokasi yang terkait dengan tindak pidana, yang selanjutnya tindakan upaya paksa berupa, Penyitaan, Rencana Penahanan, Rencana Penelusuran Aset, Rencana Rekonstruksi, Rencana Konfrontasi, kordinasi antara penegak hukum terkait, dan evaluasi Sebelum pelimpahan berkas ke tahapan selanjutnya

2.6 Penghenntian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penelitian Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara Korupsi dalam kaitannya dengan Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan mengangkat permasalahan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi selama ini apakah sudah mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum: efektifitas praperadilan sebagai lembaga control terhadap langkah hukum penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dalam mewujudkan kepastian hukum, dan pihak ketiga yang berkepentingan yang biasa menjadi legal standing dalam pengajuan praperadilan terhadap pelaksanaan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi.¹⁶

Dalam perkara pidana yang diancam hukum itu adalah perbuatan yang memiliki unsur kesalahan didalamnya dan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara tidak pantas untuk dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal itu

¹⁶ Farida Patittinggi, 2009, *Korupsi Kekuasaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., Hal.32

bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 20 Tahun 2001, sedangkan pengembalian kerugian keuangan Negara hanya merupakan unsur yang meringankan hukum bagi tersangka/terdakwa. Legal standing (pihak yang memiliki hak) untuk mengajukan gugatan praperadilan dalam penghentian penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah mereka yang secara limitative disebutkan dalam KUHAP yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses perkara apabila bermaksud akan mengajuukan gugatan praperadilan, harus terlebih dahulu melihat konteks masalah dan apakah pihak-pihak tersebut memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta memiliki bukti-bukti yang akurat untuk dijadikan gugatan praperadilan tersebut.


Dalam menerbitkan SP3 harus melalui prosedur dan ekspose, pertimbangan yang digunakan sebagai dasar penghentian penyidikan atau penuntutan harus berdasar ketentuan undang-undang serta perlu adanya transparansi kepada masyarakat sehingga meminimalisir pandangan negative masyarakat terhadap adanya SP3. Kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum tidak perlu merasa khawatir dalam melakukan langkah hukum penghentian penyidikan atau penuntutan selama SP3 memenuhi ketentuan undang-undang, Karena hukum harus memberikan manfaat kepada pencari keadilan dalam arti tidak menggantung nasib pencari keadilan dan kejaksaan juga tidak mengambangkan perkara tindak pidana korupsi sehingga masyarakat tidak menganggap tersangka perkara korupsi

menjadi mesin ATM. Untuk meminimalisir diterbitkannya SP3 maka pada waktu penyelidikan diperlukan kecermatan dan harus professional sehingga perkara ditingkatkan ke pengadilan harus benar-benar telah cukup bukti dan dapat dibuktikan di persidangan/pengadilan. Dari uaraian yang dipaparkan diatas, terlihat bahwa hukum tidak memiliki kekuatan yang legitim ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Dalam hal ini hukum tumpul ketika diperhadapkan dengan kepentingan elite atau kepentingan kekuasaan. Hukum seperti ini tidak dapat diharapkan untuk mendorong pemberantasan korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan kekuasaan. Mungkinkah hukum yang “lumpuh” dihadapan para penguasa dapat menyeret mereka, sementara kekuasaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk “melawan” hukum.¹⁷

¹⁷ Farida Patittinggi, Op. Cit, hal.48

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definisi Operasional

1. Kejaksaan adalah penyidik kejaksaan yang melakukan penyidikan
2. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan Negara.
3. Kekuatan hukum adalah kemampuan mengikat suatu produk lembaga penegak hukum.
4. Penyidik Kejaksaan adalah penyidik dalam institusi kejaksaan yang melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi.
5. Implikasi hukum adalah keadaan yang diakibatkan oleh keputusan hukum baik berdasarkan undang-undang maupun hasil keputusan penegak hukum.
6. SP3 adalah Surat perintah pengentian penyidikan yang berisi pemberitahuan oleh penyidik ke penuntut umum bahwa perkara telah dihentikan.
7. Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana korupsi.
8. Korupsi adalah tindak pidana penggunaan uang negara atau Tindakan lain yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
9. Dihentikan Demi Hukum adalah alasan pengentian perkara pidana karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau perkara telah kadaluarsa.

10. Kepastian hukum adalah keadaan tegaknya hukum oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan sebagai hukum positif.
11. Hukum acara pidana adalah serangkaian proses yang dilakukan penegak hukum untuk melaksanakan perintah undang-undang.
12. Kewenangan SP3 adalah kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara korupsi.
13. Kewenangan SP3 berdasarkan teori adalah lahirnya kewenangan jaksa dalam penghentian penyidikan ditinjau dari teori kewenangan.
14. Kewenangan SP3 berdasarkan Perundang-undangan adalah lahirnya kewenangan jaksa dalam pengehentian penyidikan berdasarkan undang-undang.
15. Terhentinya Penyidikan adalah situasi dimana perkara yang sedang ditangani oleh jaksa penyidik tidak dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya dikarenakan telah diterbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3 dengan alasan hukum berdsarakan KUHAP.
16. Menjadi Objek Praperadilan adalah situasi dimana SP3 menjadi objek kebertan para pihak untuk diuji keabsahan alasan hukum penghentian penyidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan gabungan metode penelitian hukum yang terdiri dari penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aprroach*) dan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aprroach*) dimaksudkan untuk menelusuri perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kedudukan hukum lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara.

Sementara penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengungkap praktek penerbitan surat penghentian penyidikan perkara oleh kejaksaan khususnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Gorontalo

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah “*Surat penghentian penyidikan oleh jaksa*”.

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan alasan bahwa di tempat tersebut ada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penghentian penyidikannya.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro¹⁸ Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh:

1. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Gorontalo khusu perkara tindak pidana korupsi.
2. Pimpinan/Pejabat di Kejaksaan Tinggi Gorontalo
3. Ahli hukum pidana di Gorontalo.

b. Sampel

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi, dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, 2009, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghilia Indonesia. Hal. 125.

penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden. Maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut:

1. 1 Orang Jaksa di Kejaksaan Tinggi Gorontalo khusu perkara tindak pidana korupsi.
2. 1 Orang unsur Pimpinan/Pejabat di Kejaksaan Tinggi Gorontalo
3. 2 Orang Ahli hukum pidana di Gorontalo.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh penulis kepada responden untuk menggali informasi dari pihak yang terkait.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam masalah hukum pertama bersifat preskriptif, Analisis ini bertujuan memberikan kejelasan yang sebenarnya khususnya yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam menerbitkan surat penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

Kemudian, dalam menjawab masalah hukum kedua yaitu menggunakan analisis secara deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang surat penghentian penyidikan oleh jaksa penyidik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

4.1.1 Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penyidikan (SP3) Berdasarkan Teori Kewenangan

Surat penghentian penyidikan atau yang dikenal dengan Istilah SP3 merupakan salah satu bagian atau substansi dari penyidikan yang memiliki konsekuensi berakhirnya sebuah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Penghentian penyidikan terhadap sebuah penyidikan diatur secara ketat dalam hukum acara pidana dengan syarat yang bersifat limitatif. Menurut R. Abdoel Djamali, hukum acara atau hukum formal fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan tetap berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Artinya, hukum acara itu baru berfungsi kalau ada masalah yang dihadapi individu-individu. Masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran.¹⁹

Anton Widi, SH.,MH, selaku Kasi Penyidikan di Kejaksaan tinggi Gorontalo, pada wawancara 2 April 2021 mengungkapkan :

“Terhadap pembagian sesuai kewenangan ketiga Lembaga tersebut dalam menanganani perkara tindak pidana korupsi baik menurut ketentuan dan praktiknya tidak mendapat banyak persoalan, namun menurut penulis tidak pada hal kewenangan melakukan penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yang pada

¹⁹ R. Abdoel Djamali, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 193

dasarnya merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan Secara kelembagaan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mekanisme sebagai berikut;

1. Jika penanganan penyidikan dilakukan oleh penyidik KPK, maka penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan KPK, dengan persidangan di lakukan sesuai wilayah pengadilan dimana terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Jika perkara tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh penyidikan Kepolisian maupun penyidik Kejaksaan, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan.”²⁰

Dari uraian hasil wawancara tersebut menurut penulis terdapat hal yang kemudian mengganjal, yaitu terletak pada persoalan penyidikan, dalam hal penyidikan jika terjadi penghentian penyidikan sebagaimana proses peradilan pidana pada umumnya pada tahap penyidikan, maka masing masing penyidik, baik penyidik polri maupun penyidik Pegawai negeri sipil atau PPNS akan menggunakan kewenangannya berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Kewenangan dalam pengertian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹⁵ Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses

²⁰ Anton Widi S.H.,M.H, selaku Kasi Penyidikan di Kejaksaan tinggi Gorontalo, Wawancara 2 April 2021.

penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.¹⁶

Secara empiris kewenangan kejaksaan dalam hal ini kejaksaan tinggi Gorontalo sebagai perpanjangan tangan Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil penelitian mempraktekan kewenangannya sebagai penyidik dalam tindak pidan korupsi, dari data yang diperoleh penulis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat dua perkara yang dilakukan penghentian penyidikan, sebagai berikut:

No	Tahun	No Perkara	Deskripsi Perkara
1	2018	Print-313/R.5/Fd.1/102/2017, Tanggal 21 Juni 2017, (sprindik umum), Print-111/R.5/Fd.1/02/2018, Tanggal 05 Februari 2018, (sprindik khsusu)	Dugaan tindak pidana Korupsi pada peningkatan jalan beringin -II, sebesar 2.535.535.000, oleh PT. Fathir Karyatama pada Dinas PU Kota Gorontalo tahun 2015
2	2019	Print-323/R.5/Fd.1/06/2019, Tanggal 28 Juni 2019	Dugaan tindak pidana Korupsi bimbingan Teknis Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 s/d 2018.
3	2020	-	-

Sumber: Kejaksaaan Tinggi Gorontalo, *telah diolah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anton Widi SH.,MH., selaku kepala seksi penyidikan di kejaksaaan tinggi Gorontalo menjelaskan bahwa:

“Seorang penyidik baik Polri maupun penyidik kejaksaaan dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruslah berdasar pada alasan yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan undang-undang, sebagaimana yang diatur didalam KUHP, alasan dapat dikeluarkannya SP3 atas suatu perkara antara lain sebagai berikut: (1) Tidak terdapat cukup bukti yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka; (2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; (3) Penyidikan dihentikan demi hukum: (a). Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHP) (b). Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) (c). Perkaranya kedaluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUHP) (d). Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHP).” “Khusus terhadap SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik kejaksaaan tetap berpegang pada KUHAP, meskipun dalam undang-undang kejaksaaan tidak mengatur kewenangan penghentian penyidikan.”²¹

Lebih lanjut menurut bapak Mulyadi, SH., Menjelaskan bahwa:

“Terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo berdasarkan hasil penelitian penulis terdiri atas beberapa tahapan yang pada dasarnya berpedoman pada UU TIPIKOR secara khusus, dan untuk penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi ini ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3), yang diberitahukan kepada tersangka/terlapor, setelah dihentikan jika memang dalam proses penyidikan tidak ditemukan alat bukti yang cukup. Penyampaian kepada tersangka atau terlapor juga dilengkapi dengan penjelasan bahwa jika dikemudian hari ditemukan alat bukti baru, maka penyidikan dapat dibuka kembali dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan oleh penyidik. Karena jaksa juga menurut UU dapat bertindak sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi, secara otomatis penyidik jaksa

²¹ Anton Widi S.H.,M.H, selaku Kasi Penyidikan di Kejaksaaan tinggi Gorontalo, Wawancara 2 April 2021.

memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan penghentian penyidikan, karena tidak bisa kemudian jaksa memaksakan untuk melanjutkan perkara, jika kenyataannya perkara tidak ditemukan cukup bukti, perkara bukan tindak pidan dan pengehentian demi hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP”²²

Mengacu pada hasil wawancara, hemat penulis bahwa memang dalam KUHP dijelaskan bahwa penyidik baik penyidik Polri maupun PPNS dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruslah berdasar pada alasan yang diatur dalam Undang-Undang dimana alasan dapat dikeluarkannya SP3 atas suatu perkara antara lain sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti,
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana,
3. Penyidikan dihentikan demi hukum:
 - a. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana)
 - b. Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHPidana)
 - c. Perkaranya kedaluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUHPidana)
 - d. Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHPidana).

Dalam hasil penelitian, melalui hasil wawancara, penulis dapat melihat bahwa kejaksaan tinggi Gorontalo menilai Tindakan yang dilakukan terlampau jauh jika melihat pada teori-teori tentang kewenangan, hal ini dapat dilihat bahwa pada umumnya penjelasan yang dimaksudkan oleh jaksa hanyalah seputar kewenangan jaksa penyidik merujuk pada KUHP dan KUHAP terkait kapan penyidikan tindak pidan korupsi oleh jaksa dapat

²² Mulyadi, SH.,MH, selaku Jaksa di Kejaksaan tinggi Gorontalo, Wawancara 2 April 2021.

dilakukan dan siapa yang melakukan itu. Padahal jika kita telusuri lebih jauh, kewenagan ini tidak hanya dapat dilihat dalam perundang-undangan secara konkret, namun juga dapat melihatnya dalam teori kewenangan yang menentukan asal dari kewenangan itu dijabarkan dalam ketentuan.

Dalam pandangan Philipus M Hadjon²³ merujuk pada beberapa jenis kewenangan dan karakter kewenangan menjelaskan bahwa karakter wewenang dapat dibedakan atas dua: yang pertama adalah berdasarkan wewenang terikat, maksudnya adalah: wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan. Kedua wewenang diskresi, yang dimaksud dengan wewenang ini adalah wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkret dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja.

Lebih lanjut bahkan, menurut penulis jika merujuk pada prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M Harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat

²³ Philipus M Hadjon, 1985 *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Surabaya: Djumali. Hal. 12-13

dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seirama dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.²⁴

Hamid s attamini dengan mengacu kepustakaan belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru)oleh konstitusi (grondweet) atau oleh pembentuk Undang Undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan Indro harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu letentuan dalam perundang-undangan. Olehnya itu memang dalam hal kewenangan untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan perlu diatur secara jelas seperti halnya kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidan korupsi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Dr. Arhjayati, SH.,MH, selaku akademisi yang nyampaikan bahwa:

Terkait wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat mestinya wajib tercantum dalam isi sebuah peraturan. Karena itu perlu diatur, sehingga wewenang ini sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan., tentunya ini berasal dari teori yang dapat dipakai dalam meletakkan dasar perbedaan penyidik kepolisian dan kejaksaan karena sudah diatur dalam pengaturan sendiri, selain wewenang terkait tersebut, terdapat juga wewenang diskresi, yang merupakan wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkret dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja. Hanya saja dalam hal dalam

²⁴ Azmi Fendri, 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo. Hal. 173.

SP3 untuk kasus umum tidak bisa dijadikan dasar untuk kasus yang sifatnya khusus, harusnya kewenangan jaksa harus disebutkan pula dalam UU kejaksaan.”²⁵

Berdasarkan kewenangan secara teoritis, tidaklah menjadi patokkan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam hukum acara pidana karena sifat hukum acara yang terikat pada tata cara untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam aspek pidana, yang mana proses tersebut secara lengkap dan jelas telah ditentukan pedoman tata cara pelaksanaan dan asas- asas prinsip hukumnya dalam KUHAP. Bergeser dari tata cara prosedur dan prinsip- prinsip hukum yang ditentukan KUHAP, kemungkinan besar bisa mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum dan keadilan. Dan oleh karena hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan bersumber pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perkosaan terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan UUD 1945 dengan sendirinya merupakan penyimpangan langsung terhadap hukum dan keadilan.

Sebagaimana dalam UU kejaksaan dan penjelasan umumnya serta fatwa MA No. KMA/102/III/2005 atas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, dan telah mengatur batasan serta wewenang kejaksaan dalam menyidik, sehingga jelas batasan dalam penghentian penyidikan hanya pada tindak pidana umum in yang diatur tersebut dan ini yang harus di pertegas dalam UU kejaksaan sebagai *lex spesialis* yg mengatur kejaksaan itu sendiri untuk memberi

²⁵ Dr. Arjhayati Rahim, SH.,MH, Dosen Hukum Pidana IAIN Sultan Amay Gorontalo, Wawancara 14 April 2021.

kepastian hukum dan menjadi rule yuridis formilnya maka sebaiknya dipertegas dalam UU kejaksaan 1, tentang wewenang SP3 penyidik kejaksaan hanya pada beberapa perkara khusus sebagaimana aturan yang ada dalam pasal 30 UU kejaksaan.

4.1.2 Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penyidikan (SP3) Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia

Sebagaimana tindak pidana secara umum yang tetap tunduk pada KUHAP sebagai sumber utama dalam hukum acara pidana, tindak pidana korupsi juga menjadikan KUHAP dan perundang-undangan lainnya berdasarkan asas lex specialist sebagai rujukan aparat penegak hukum dalam komponen system peradilan pidana dalam menegakkan hukum sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan berpedoman pada ketentuan dengan tahapan-tahapan yang memiliki kekhususan, Tindak pidana korupsi memiliki tipologi tersendiri dalam penanganannya dilihat dari aspek kewenangan Lembaga yang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Merujuk pada sifat kekhususan dari penanganan tindak pidana atau pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam Hukum Acara Pidana yang dipergunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain diatur tetap mengacu pada KUHAP untuk ketentuan umumnya, juga diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 jo 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dilihat dari aspek kelembagaan yaitu lembaga mana yang memiliki kewenangan penyidikan dan yang mengadili selain sebagaimana

diatur dalam KUHAP juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti UU no.30 tahun 2002 tentang KPK dan UU No.46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun kekhususan Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu terdapat 3 (tiga) Lembaga penegak hukum, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan KPK. Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dikejaksan sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik KPK, maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai bahan analisis, penulis menelusuri dan mengakaji kewenangan penyidikan dalam perkara tertentu tersebut. Berdasarkan penelusuran secara jelas memang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30 Ayat 1 huruf d), menyebutkan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf d, yang menyebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan bersifat khusus, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait persoalan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dan kewenangan penghentian penyidikan berdsarakan perundang-undangan yang berlaku di indonseia penulis mewawancara pula Penulis Buku “Hukum Acara Pidana” Bapak Apriyanto Nusa, S.H., M.H yang juga sebagai ahli hukum pidana. Dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa:

“Terkait persolan kewenangan jaksa dalam penyidikan terhadap perkara tindak pidan korupsi memang terdapat ruang yang kemudian dapat diperdebatkan, khususnya jika kewenangan ini kita tarik dalam diskursus asal dimana kewenangan itu berasal. Dalam sejarah perjalanan hukum acara pidana indonesia, memeng kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi sudah dimulai sejak berlakunya HIR hingga saat ini, namun perlu di ingat bahwa kewenangan melakukan penyidikan ini tidak bersifat otomatis jaksa penyidik memiliki kewenangan pula dalam hal penghentian penyidikan, karena dulu penyidik KPK tidak memiliki kewenangan penghentian penyidikan, karena memang dalam kententuan mengenai dasar lahirnya kewenangan penyidik KPK tidak menyebutkan kewangan menghentikan penyidikan. Oleh karena itu memang perlu

dilihat dalam UU kejaksaan, yang tidak ada satu pasalpun yang mengatur kewenangan penghentian penyidikan oleh jaksa.”²⁶

Berkaitan mengenai aspek historis dari lahirnya pembagian kewenangan penyidikan berdasarkan hukum pidana di indonesia dimulai sejak masa *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), saat itu fungsi penyidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penuntutan itu sendiri. Kewenangan tersebut menjadikan jaksa sebagai penuntut umum, juga bertindak sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR.

Lebih lanjut berdasarkan wawancara” bapak Apriyanto Nusa, SH., MH., menambahkan bahwa:

“Secara logis, keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Terhadap kemungkinan jika perkara dipandang perlu untuk dihentikan karena beralasan, oleh undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikannya dan hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya saja dalam hukum pidana setiap prosedur secara jelas diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap penyidikan, tidak semua penegak hukum dapat melakukan fungsi penyidikan, kerana secara terbatas ketentuan telah mengatur siapa yg memiliki kewenangan, kepolisian saja tidak semua berwewenang hanya saja mereka yang memenuhi syarat sebagai penyidik atau penyidik pembantu yang berwewenang. Demikian halnya penghentian penyidikan, jaksa selama ini melakukan pengentian penyidikan hanya berdasarkan pada pasal Pasal 109 ayat (2), yang mestinya jika merujuk pada teori kewenangan, kewenangan

²⁶ Apriyanto, SH.,MH, Dosen Hukum Pidana Universitas Ichsan Gorontalo, Wawancara 10 April 2021.

hanya dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁷

Senada dengan hal tersebut, penulis juga berhasil mewewancarai Dr. Arhjayati, SH.,MH, selaku akademisi yang menyampaikan bahwa:

“Penyidikan oleh jaksa pada perkara tertentu, khususnya tindak pidana korupsi sudah dimulai sejak berlakunya Herziene Inlandsch Reglement (HIR) hingga saat ini, tapi waktu HIR penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jakra) sebagai koordinator penyidikan. Tapi setelah KUHAP maka penyidikan dan penuntutan adalah hal yang terpisah jaksa sebagai penyidik dipertegas dalam UU kejaksaan pasal Pasal 30 ayat (1) huruf d (lihat MA No. KMA/102/III/2005) dan beberapa peraturan yang menegaskan jaksa sebagai penyidik UU No. 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor, Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hanya saja memang dari beberapa semua ketentuan yang mengatur kewenangan jaksa sebagai penyidik, belum ada ketentuan yang menyebutkan kewenangan penghentian penyidikan oleh jaksa penyidik.”²⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai karakter kewenangan di atas, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika menemui kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Namun perlu diatur dalam ketentuan lebih khusus dalam UU kejaksaa, kerana inilah ketentuan yang mengatur secara khusus kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu, dalam hal ini penyidikan tindak pidana tertentu.

²⁷ Aprianto, SH.,MH, Dosen Hukum Pidana Universitas Ichsan Gorontalo, Wawancara 10 April 2021.

²⁸ Dr. Arjhayati Rahim, SH.,MH, Dosen Hukum Pidana IAIN Sultan Amay Gorontalo, Wawancara 14 April 2021.

Secara umum di kejaksaaan tinggi Gorontalo dalam hal penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum, pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), namun tidak untuk kasus korupsi, karena kejaksaaan dalam melakukan penyidikan, tidak diwajibkan untuk melaporkan kepada kepolisian, keran institusi kejaksaaan pula bertindak sebagai penuntut umu. Ini berbeda jika penyidikan dilakukan oleh kepolisian.

4.2 Implikasi Hukum Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kejaksaaan dalam Tindak Pidana Korupsi.

4.2.1 Terhentinya Penyidikan Perkara

Merujuk pada alasan-alasan penghentian penyidikan perkara tindak pidan khususnya tindak pidan korupsi, antara perkara yang ditangani pada kejaksaaan tinggi Gorontalo dan kejaksaaan lainya tentunya memiliki persaaman, hal ini dikarenakan intitusi kejaksaaan sebagai penegak hukum dalam hukum acara pidana memiliki dasar perimbangan yuridis formil yang sama. Olehnya itu secara normatif akan berinflikasi pada beberapa keadaan, salah satunya yaitu perkara yang sedang disidik oleh penyidik kejaksaaan akan dihentikan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Anton Widi SH.,MH.,menyampaikan bahwa:

“Alasan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara pidana yang kemudian kami lakukan pada tiga beberapa tahun terakhir ini yaitu dikarenakan tidak terdapat cukup bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”²⁹

Syarat penjatuhan pidana menurut ketentuan ini yaitu minimum dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim ini tentu saja menjadi acuan, KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, terkait penegasan bukti permulaan yang cukup, yakni minimal dua alat bukti yang diperoleh secara sah oleh penyidik. Sebagaimana dalam pandangan umum hukum acara pidana di indonesia, dijelaskan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, mengarah pada dua hal sebagai berikut:³⁰

1. Ditetapkan sebagai Tersangka

Apabila dalam proses mengumpulkan bukti, ditemukan minimal dua alat bukti sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Maka, penyidik sudah dapat menetapkan pelaku tersebut sebagai tersangka. Adapun pembahasan mengenai penetapan tersangka akan diuraikan pada bab VIII tentang objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3)

²⁹ Anton Widi S.H.,M.H, selaku Kasi Penyidikan di Kejaksaan tinggi Gorontalo, Wawancara 2 April 2021.

³⁰ Aprianto Nusa, 2018, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, Malang. Hal. 66

Ini merupakan kebalikan dari yang di atas. Apabila dalam proses mengumpulkan bukti, penyidik tidak mendapatkan cukup bukti, yaituminimal duaalat yangsaht dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Maka penyidik berdasarkan kewenangannya, menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan(SP3). Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Adapun pembahasan mengenai SP3 nanti akan diuraikan pada Bab VIII Praperadilan, khususnya mengenai objek praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Dengan diterbitkannya surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) secara lasngung juga merupakan sarana pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa suatu perkara dihentikan penyidikannya. Dalam prakteknya di Surat Penetapan Penghentian Penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo Masih menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan 11 Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, yang masih berlaku secara umum sampai saat ini.

Pengaturan secara limitatif dasar penyidik menegluarkan surat penghentian penyidikan telah diatur dalam undang-undang. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecendrungan penyalahgunaan pejabat penyidik, sehingga penggunaan wewenang pemberhentian penyidikan, oleh penyidik telah di uji pada alasan-alasan yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tidak

semuanya pada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anton Widi SH.,MH., selaku kepala seksi penyidikan di kejaksaaan tinggi Gorontalo menjelaskan bahwa:

“Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada pasal 109 ayat (2) terdiri dari Tidak diperoleh bukti yang cukup, atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan, apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan, penghentian atas dasar alasan demi hukum sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76, 77, 78 KUHAP. Berdasarkan pengalaman kami hanya alasan pertama yakni, tidak cukupnya alat bukti yang banyak menjadi alasan dikeluarkannya surat penghentian penyidikan untuk perkara di Kejaksaan Tinggi Gorontalo”³¹

4.2.2 Menjadi Objek Praperadilan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, ruang lingkup kompetensi lembaga praperadilan disebutkan seperti berikut: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

³¹ Anton Widi, S.H.,M.H, selaku Kasi Penyidikan di Kejaksaaan tinggi Gorontalo, Wawancara 2 April 2021

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- 3) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- 4) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
- 5) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
- 6) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.
- 7) Menetapkan ganti rugi atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
- 8) Sebagaimana, serta
- 9) Sah atau tidak penentapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VII/2014, bertanggal 28 April 2015.

Implikasi dari terbitnya surat penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi adalah terhentinya proses perkara korupsi yang sedang disidik oleh penyidik kejaksaaan. Sebagaimana yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya tentang terhentinya proses penyidikan akibat terbitnya SP3, maka secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang salah satu dari kewenangan Pengadilan Negeri yaitu memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang ini tentang penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Istilah Praperadilan dalam terminologi hukum acara pidana (KUHAP), sangatlah berbeda dengan makna secara harfiah. Secara harfiah, maksud dan arti Praperadilan bisa dimaknai dari dua kata yang terpisah. Pra berarti sebelum, sementara Peradilan berarti proses peradilan itu sendiri, sehingga kalau disambung Praperadilan adalah sebelum proses peradilan.³² Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya.³³

Dalam hal ini, jika penyidik dilingkungan kejaksaan mengeluarkan surat penghentian penyidikan sesuai dengan wilayah hukum pengadilan dimana terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut oleh Bapak Mulyadi SH.,MH., menjelaskan bahwa:

“Dalam praktek yang dilakukan oleh jaksa dimanapun termasuk di kejaksaan tinggi Gorontalo, dalam memutuskan sebuah perkara dipandang perlu dilakukan pengentian penyidikan sudah pasti dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dari ketentuan mengenai kecukupan alat bukti atau hal lain yang menjadi alasan dikuluarkanya SP3, karena diluar dari aspek sosiologis jika sebuah perkara mendapat perhatian oleh masyarakat (publik) secara yuridis memang ada konsekuensi perlawanan dari pihak tertentu, ketika

³² Amir Ilyas & Apriyanto Nusa, 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal 4.

³³ M. Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1.

penyidikan sebuah perkara korupsi di hentikan. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP, bahkan oleh pihak ketiga seperti LSM dapat mengajukan gugatan praperadilan, disisi lain ketika praperadilan atas dikeluarkannya SP3 dimenangkan oleh penggugat, tentunya akan berpeharuh pada kredibilitas penyidikan, dalam hal ini kerja-kerja dari penyidik kejakaan, pada kenyataannya khusus di provinsi Gorontalo terdapat beberapa penghentian penyidikan yang di uji dalam gugatan praperadilan.”³⁴

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHAP, menyebutkan bahwa dalam hal pengajuan permohonan praperadilan atas diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dapat dilakukan penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pengehentian penyidikan apabila instansi penyidik mengentikan pemeriksaan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan, termasuk didalamnya LSM atau kelompok masyarakat yang konsen pada isu-isu pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam sistem peradilan pidana, praperadilan bukanlah istilah yang dikenal baik dalam teori maupun aturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya praperadilan telah dipakai sebagai sebuah proses untuk pengujian kualitas penegakan prosedur dalam hukum acara, sebelum sebuah perkara diiperiksa di depan persidangan, atau sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara. Dalam hal SP3 dikeluarkan oleh jaksa penyidik, bukan berarti perkara telah selesai, karena tidak ada

³⁴ Mulyadi, S.H.,M.H, selaku Jaksa di Kejaksaan tinggi Gorontalo, Wawancara 2 April 2021

nebis in idem ketika perkara yang telah dihentikan dilanjutkan kembali, dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan (SPINDIK) oleh penyidik atas kasus yang sama, bai katas ditemukannya alat bukti baru, ataupun adanya gugatan praperadilan yang diterima oleh hakim pada putusan praperadilan. Demikian pernyataan Bapak Anton Widi SH.,MH., bahwa ketika ditemukan alat bukti baru, maka kasus yang dihentikan dapat dilakukan penyidikan lanjutan, dengan diterbitkan sprindik baru ataupun juga atas putusan praperadilan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Jaksa dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk mengukur kekuatan mengikat surat penghentian penyidikan belum memenuhi aspek teoritis, baik dari aspek wewenang terikat berupa belum adanya aturan yang menyebutkan kewenangan penghentian penyidikan perkara korupsi oleh jaksa sebagai bagian dari perundangan, maupun wewenang diskresi yang tidak pula ditemukan diskresi jaksa dalam hal penghentian penyidikan tindak pidana korupsi, baik menurut KUHAP, UU Kejaksaan maupun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Sedangkan implikasi hukum terbitnya surat penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, berupa terhentinya penyidikan perkara sampai adanya alat bukti baru, serta dapat berpotensi menjadi objek praperadilan oleh pihak yang berkepentingan terhadap perkara korupsi.

5.2 Saran

Atas hasil temuan penulis mengenai Kewenangan Jaksa dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memberi kepastian hukum dan menjadi rule yuridis formil maka perlu diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait kewenangan Jaksa penyidik dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dipertegas, khususnya melengkapi kewenangan penyidik kejaksaaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 UU kejaksaaan.
2. Terhadap proses lanjut dari putusan praperadilan sebagai bagian dari konsekuensi yuridis diterimanya gugatan atas Penghentian Penyidikan oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi, maka perlu pengaturan batasan waktu dalam menindak lanjuti putusan praperadilan tersebut. Agar penghentian penyidikan tidak terkesan sebagai bagian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Aprianto Nusa, 2018, *Hukum acara pidana Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta.
- _____, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farida Patittinggi, 2009, *Korupsi Kekuasaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jan. S Maringka, 2009, *Reformasi kejaksaan dalam system hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Meuthia Ganie-Rochman dan Rochman Achman, 2015, *Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep dan Perdebatan*, UI-Press, Jakarta.
- Wirjono Prodjo, 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Jakarta: Referensi. 2013.
- Philipus M Hadjon, 1985, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya.
- Riduwan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 2009, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.M. Surachman, 2012, *Eksistensi Kejaksaan*, Sinar Grfika Jakarta.

Yudi Kristiana, 2018, *Tehnik Penyidikan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI.

Sumber Internet

Emerson Yunto, 2004, “Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11608/mencermati-pemberian-sp3-kasus-korupsi/>. diakses pada 9 Januari 2021, Pukul. 10.25 WITA

RIWAYAT HIDUP

Nama : Karmila Monoarfa
NIM : H.11.17.325
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo,08 Agustus 1969



Nama Orang Tua

- Ayah : Adam Monoarfa
- Ibu : Ida Maruf

Suami : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	1977-1982	SDN 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2.	1982-1985	SMP Negeri 2 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	1985- 1988	SMA Negeri 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3072/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Kejaksaan Tinggi Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Karmila Monoarfa
NIM : H1117325
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Kejaksaan Tinggi Gorontalo
Judul Penelitian : KEKUATAN HUKUM SURAT PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENYIDIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI
GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
JALAN TINALOGA NO. 03 TELP (0435) 827109 GORONTALO

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B- 33 /P.5.2/Cum.1/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARIYANI LIPUTO, S.H.,M.H**
Pangkat / Gol : Jaks Utama Pratama (IV/b)
Nip : 19630412 199203 2 001
Jabatan : Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS
1.	H1117146	FITRIANINGSI THALIB	HUKUM
2.	H1117325	KARMIILA MONOARFA	HUKUM
3.	H1117324	KASIM	HUKUM
4.	H1117020	SANDI YUDHA HIMARI	HUKUM

Adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0671/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : KARMILA MONOARFA
NIM : H1117325
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 29 Mei 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H1117325_Karmila Monoarfa_Kekuatan Hukum Surat Penghentian Penyidikan Oleh Jaksa Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksan...)

Apr 29, 2021

11015 words / 73656 characters

H1117325

Skripsi_H1117325_Karmila Monoarfa_Kekuatan Hukum Surat P...

Sources Overview

25%

OVERALL SIMILARITY

1	journal.unilak.ac.id INTERNET	3%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	3%
3	media.neliti.com INTERNET	2%
4	blogku-maherseno.blogspot.com INTERNET	2%
5	digilib.unila.ac.id INTERNET	2%
6	kejari-cibinong.go.id INTERNET	2%
7	riset.unisma.ac.id INTERNET	1%
8	www.kejaksaan.go.id INTERNET	<1%
9	apriyantonusa.blogspot.com INTERNET	<1%
10	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%
11	www.gresnews.com INTERNET	<1%
12	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
13	adie030.wordpress.com INTERNET	<1%
14	jmtlawhouse.com INTERNET	<1%
15	repository.radenfatah.ac.id INTERNET	<1%
16	hukumonline.com INTERNET	<1%

17	id.scribd.com INTERNET	<1%
18	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1%
19	vdocuments.site INTERNET	<1%
20	de.slideshare.net INTERNET	<1%
21	e-journal.uajy.ac.id INTERNET	<1%
22	raypratama.blogspot.com INTERNET	<1%
23	lib.unnes.ac.id INTERNET	<1%
24	kejari-surakarta.go.id INTERNET	<1%
25	docplayer.info INTERNET	<1%
26	e-journal.unair.ac.id INTERNET	<1%
27	repositoryfh.unla.ac.id INTERNET	<1%
28	www.gurupendidikan.co.id INTERNET	<1%
29	skripsi perdata dan pidana.blogspot.com INTERNET	<1%
30	bamzofimagination.blogspot.com INTERNET	<1%
31	hukum.kompasiana.com INTERNET	<1%
32	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
33	core.ac.uk INTERNET	<1%
34	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
35	antikorupsi.org INTERNET	<1%
36	id.123dok.com INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None